



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Perternakan dan Perikanan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan kelautan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
20. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
21. Kelompok Substansi organisasi Jabatan Administrator yang selanjutnya disebut Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
22. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;

4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 2. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 3. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 5. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 6. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 7. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 8. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 9. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang produksi, prasarana dan sarana peternakan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi produksi peternakan, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak;
 2. pengelolaan reproduksi dan perbibitan ternak;
 3. pelaksanaan fasilitasi pelayanan inseminasi buatan, embrio transfer (alih mudigah) dan kawin alam;
 4. pelaksanaan seleksi ternak bibit, pencatatan dan uji *performance* ternak hasil keturunan serta registrasi/pencatatan ternak bibit;
 5. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran semen beku;
 6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penetapan lokasi wilayah perbibitan ternak dan pengaturan ternak bibit;
 7. pelaksanaan penyusunan silsilah ternak, sertifikasi dan penerapan standar perbibitan;
 8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran bibit ternak;

9. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
 10. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ternak;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 12. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi sumber daya, prasarana dan sarana peternakan, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dan kelembagaan bidang peternakan;
 2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha peternakan;
 3. fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha peternakan;
 4. pelaksanaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 5. pelaksanaan fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 6. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan penyebaran hijauan pakan ternak;
 7. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu serta peredaran pakan ternak;
 8. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kebun hijauan makanan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;
 9. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan air-irigasi, pengelolaan lahan dan areal mendukung peternakan;
 10. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi teknologi peternakan tepat guna;
 11. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan pemanfaatan alat/mesin peternakan;
 12. pembinaan dan bimbingan penataan areal/kawasan peternakan;
 13. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 14. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang kesehatan hewan, ikan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kesehatan hewan dan ikan, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan surveilans, bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;
 2. pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data kesehatan hewan dan ikan;

3. pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular dan penyakit ikan;
 4. pelayanan kesehatan hewan dan ikan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya;
 5. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
 6. pengawasan lalu lintas hewan, ikan, sertifikasi kesehatan hewan dan ikan serta penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan ikan;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi kesehatan masyarakat veteriner, menyelenggarakan fungsi:
1. pelayanan dalam penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH), ikan dan produk PAH, ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pengawasan peredaran PAH, ikan dan produk PAH, ikan;
 2. pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif serta penerapan kesejahteraan hewan;
 3. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
 4. pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner/unit usaha hewan dan ikan olahan hasil ternak dan ikan;
 5. pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten serta penerbitan Sertifikat Kesehatan Pangan Asal Hewan (SKPAH) dan ikan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 6. pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis hewan dan ikan;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan, menyelenggarakan fungsi:
1. pengumpulan, pengolahan data pelaku usaha peternakan dan perikanan;
 2. bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan (ternak dan ikan);
 3. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian mutu hasil peternakan dan perikanan;
 4. pelaksanaan bimbingan teknis analisa usaha peternakan dan perikanan;
 5. pelaksanaan fasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 6. fasilitasi pengembangan jaringan usaha peternakan dan perikanan;
 7. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data harga komoditas peternakan dan perikanan;
 8. pelaksanaan fasilitasi promosi produk peternakan dan perikanan;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi produksi perikanan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data potensi pembenihan dan budidaya ikan;
 2. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 3. pelaksanaan dan fasilitasi perizinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
 4. pelaksanaan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 5. pelaksanaan pembinaan kelembagaan pembenih dan pembudidaya ikan;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan pembenih dan pembudidaya ikan;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi sumber daya, prasarana dan sarana perikanan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
 2. pelaksanaan pemetaan potensi dan penetapan zonasi pemanfaatan sumber daya perikanan;
 3. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pembenihan, budidaya dan pengawasan perairan umum;
 4. pelaksanaan penebaran ikan di perairan umum;
 5. pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan kelompok masyarakat pengawas perikanan di perairan umum;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana pembenihan, budidaya, penebaran ikan dan pengawasan perairan umum;
 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan kelompok masyarakat pengawas di perairan umum;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001